

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemanfaatan harta milik orang lain dengan tanpa seizin pemilik sah merupakan hal yang dilarang secara hukum Islam. Sebagaimana menurut Madzhab Syafi'i yang menganggap hak milik atau hak wewenang atas barang termasuk syarat terjadinya transaksi. Dimana hal ini merupakan syarat fundamental dalam bertransaksi. Sehingga menurut madzhab ini seseorang tidak boleh melakukan tindakan pelepasan atau pemanfaatan terhadap hak milik orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik sah barang tersebut.¹ Akan tetapi, berbeda dengan pemanfaatan dana setoran awal calon jemaah haji, yang mana fatwa majelis ulama Indonesia membolehkan *pentasharrufan* atau pemanfaatan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan) dalam kegiatan investasi dan perbankan yang berprinsip syariah.²

Pada pemanfaatan dana haji, BPKH melakukan pengembangan melalui instrumen perbankan syariah dan instrumen investasi syariah. Sebagaimana meninjau dari akumulasi dana haji 2018 mencapai angka Rp 112,35 T, yang mana perolehan jumlah tersebut dari setoran jemaah haji sebesar Rp 107,18 T, Dana abadi umat sebesar Rp 3,52 T dan Nilai manfaat sebesar Rp 1,65 T.³ Oleh karena itu, akumulasi dana haji tersebut sangat berpotensi untuk dikembangkan guna terlaksananya tujuan memberikan pelayanan ibadah haji yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.⁴

Substansi dibolehkannya pemanfaatan dana setoran awal haji sebagaimana ketentuan fatwa dsn mui no 122/DSN-MUI/II/2018 merupakan respon terhadap Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 pasal 23. Dimana pemerintah dalam

¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 49.

² Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH yang Masuk Daftar Tunggu di Cipasung, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 122/DSN-MUI/II/2012 Tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah.

³ Ikhtisar Laporan Keuangan BPKH 2018 Terkait Kekayaan BPKH 2018, diambil dari www.bpkh.go.id.

⁴ Pasal 3 Undang-Undang No 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hlm. 5.

pengelolaan dana calon haji digunakan untuk keperluan bukan calon haji, yang artinya calon haji yang termasuk daftar tunggu membantu calon haji yang menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan. Sehingga hal ini perlu dilakukan secara transparan terhadap pengelolaan dana haji yang daftar tunggu dan diantara hasilnya menjadi hak pemilik dana, yaitu calon jemaah haji yang termasuk daftar tunggu.⁵

Sejalan dengan forum *bahtsul masail waqi'iyah* pada musyawarah nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat bahwa redaksi yang digunakan adalah membolehkan *wakil* yang dalam hal ini pemerintah untuk mendayagunakan harta milik *muwakkil* yakni calon jemaah haji dengan menetapkan syarat untuk menarik manfaat dan menolak kemudharatan.⁶ Hal ini berdasarkan referensi yang digunakan dalam *bahtsul masail* yang mengutip dari *Qawaid al Ahkam Fi Mashalih al Anam*, karya dari Abu Muhammad, Izzu al Din bin Abdi al Salam:⁷

يَتَصَرَّفُ الْوَالِيَةُ وَتَوَائِبُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرَاءٌ لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ،
وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ، وَلَا يَفْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْفُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى
مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ،

“Para *wali* dan penggantinya dapat mendayagunakan harta yang diperwakilkan (*muwakkal fiih*) kepada yang lebih masalah karena untuk menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan, bahkan tidak terbatas tindakan salah seorang dari mereka (*wali*) untuk memilih suatu masalah (*sholah*) padahal bisa memilih yang lebih masalah (*ashilah*), kecuali jika pilihan tersebut dapat membawa kepada keadaan sangat sulit (maka tidak diperbolehkan)”⁸

Sehubungan dengan pemanfaatan dalam dana haji, Pendapat Nahdlatul Ulama dari hasil *bahtsul masail*, membolehkan *wakil* untuk mendagangkan atau mengembangkan harta yang diperwakilkan. Akan tetapi dalam pengelolaan dana

⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu*, Al Iqtishad: Vol. V, No. 1 Januari 2013, hlm. 36.

⁶ Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nomor 001/MUNAS/XI/2017 Tentang *Bahtsul Masail Ad Diniyyah Al Waqi'iyah*, (Nusa Tenggara Barat: Alim Ulama & Konbes NU, 2017), hlm. 11.

⁷ Abu Muhammad, Izzu al Din bin Abdi al Salam, *Qawaid al Ahkam fi Masalih al Anam*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1999), cet 1, hlm. 58-59.

⁸ Shubhan Shodiq, *Penggunaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 51.

haji pemerintah hanya sebagai penjaga uang calon jemaah haji, tegasnya pemerintah bukan pemilik sebenarnya. Dimana hal ini merupakan *wadi'ah yad amanah*, yang menjaga tidak menanggung apabila terjadi pada harta yang diwakilkan, selagi tidak melakukan sesuatu yang melampaui batas atau karena kelalaian.⁹ Sebagaimana penegasan Prof. Dr. Jaih Mubarak dalam buku Fikih Muamalah Maliyah yang mengutip dari karya Nazih Hammad (*bab al Tijarah bi al wadi'ah*) bahwa *wadi'ah* yang diinvestasikan merupakan *al tijarah bi al wadi'ah* yakni penerima titipan menginvestasikan harta titipan dalam berbagai instrumen untuk mencari keuntungan.¹⁰ Sehingga dalam sistem pengelolaannya diberlakukan pula pembagian keuntungan.

Berbeda dengan pendapat Abi Laila yang dikutip oleh skripsi Shubhan Shodiq, menyatakan “*wakil* tidak boleh di perkenankan untuk memperdagangkan atau mengembangk an harta yang diperwakilkan. Sebagaimana surat al-An'am ayat 152¹¹ yang mana larangan dalam hal ini bersifat umum, akan tetapi terdapat pengecualian terhadap tindakan yang membuat lebih baik bersifat khusus. Dimana memperdagangkan atau mengembangkan harta yang diperwakilkan tidak diperbolehkan karena didalamnya terdapat bahaya mengenai keuntungan yang masih dalam praduga.”¹²

Hemat penulis dalam menyikapi perbedaan pendapat diatas mengenai pengembangan atau pemanfaatan setoran dana calon jemaah haji, sependapat

⁹ Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nomor 001/MUNAS/XI/2017 Tentang *Bahtsul Masail Ad Diniyyah Al Waqi'iyah*, (Nusa Tenggara Barat: Alim Ulama & Konbes NU, 2017), hlm. 11.

¹⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 64.

¹¹ QS al An'am:152

وَلَا تُقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَيْلِ وَالْيَتِيمَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَا تَكُنْ دَا قُرْبَىٰ ۚ وَيَعْهَدُ اللَّهُ أَوْفُؤَا ۚ ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

Terjemah :

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/6>.

¹² Shubhan Shodiq, *Penggunaan Dana Haji untuk Investasi Infastruktur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 53.

dengan boleh dimanfaatkan atau dikembangkannya setoran dana calon jamaah haji. Hal ini sebagaimana data ikhtisar laporan keuangan BPKH 2018 jumlah jamaah tunggu terhitung di tahun 2018 mencapai 4,04 juta orang haji reguler dan 91 ribu orang haji khusus.¹³ Dan basis data *waiting list* di tahun 2019 dari kementerian agama wilayah Majalengka telah mencapai 19.234 Jemaah tunggu dengan perkiraan pemberangkatan 2036.¹⁴ Sehingga akumulasi dana haji sangat berpotensi untuk dikembangkan, karena apabila dana yang tidak produktif (*idle money*)¹⁵ dikhawatirkan akan tergerus inflasi.

Melihat fenomena tersebut negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diamanatkan dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah terefleksikan dalam Undang-Undang RI no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dengan menimbang bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁶

Pemerintah membentuk lembaga khusus yang bernama Badan pengelolaan keuangan haji (BPKH), yang memiliki tugas dan fungsi BPKH berdasarkan pasal 22 undang-undang no 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji bahwa “BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji”.¹⁷ Sehingga pengelolaan dana haji tidak lagi oleh kementerian Agama, melainkan dana tersebut berangsur-angsur dipindahkan ke BPKH. Hal ini sesuai dengan tujuan berdirinya BPKH agar pengelolaan dana haji lebih transparan.

Penunjang guna terselenggaranya ibadah haji, jemaah haji dibebankan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Dimana komponen BPIH meliputi *direct*

¹³ Ikhtisar Laporan Keuangan BPKH 2018 Terkait Kekayaan BPKH 2018, diambil dari www.bpkh.go.id.

¹⁴ Basis Data Waiting List Kementerian Agama Kab. Majalengka, diambil dari <https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list>, Pada Tanggal 05 Januari 2020, pukul 13:00.

¹⁵ Idle money adalah dana yang menganggur. Alan M Stevens dan A.Ed Schmidgall Tellings, *A Comprehensive Indonesian-English Dictionary*, (USA: Ohio University Press, 1981), hlm. 1059.

¹⁶ Undang-Undang RI No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.

¹⁷ Undang-Undang RI No 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hlm. 12.

cost dan *indirect cost*. Adapun besaran BPIH ditentukan oleh pemerintah yang disetujui DPR, terkait besaran BPIH per tahunnya terhitung dari 2014-2018 yang dikutip dari BPK dan BPKH sebagai berikut:¹⁸

Tabel No. 1
BPIH Perjamaah yang Semestinya (2014-2018)

TAHUN	BPIH Tetap	INDIRECT COST	BPIH Semestinya
2014	Rp 33,79 juta	Rp 17,91 juta	Rp 51,71 juta
2015	Rp 33,96 juta	Rp 24,07 juta	Rp 58,03 juta
2016	Rp 34,64 juta	Rp 25,39 juta	Rp 60,04 juta
2017	Rp 34,89 juta	Rp 26,89 juta	Rp 61,78 juta
2018/2019 ¹⁹	Rp 35,23 juta	Rp 34,76 juta	Rp 70,00 juta

(sumber: www.bpk.go.id)

Pembagian komponen *direct cost* bersumber dari setoran awal dan setoran lunas BPIH, sedangkan *indirect cost* bersumber dari nilai manfaat setoran awal BPIH. Kegunaan BPIH yang disetorkan oleh jamaah haji, baik berupa biaya langsung (*direct cost*) maupun *indirect cost* untuk membayar biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi, layanan umum, dan biaya hidup di Arab Saudi. Adapun rincian yang lebih spesifik terkait *direct cost* meliputi biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup (*living cost*), sedangkan *indirect cost* meliputi belanja langsung jamaah, seperti pelayanan jamaah di Arab Saudi dan dalam negeri, belanja tidak langsung jamaah seperti operasional haji di Arab Saudi dan dalam negeri, serta biaya pengamanan/darurat.²⁰

Salah satu pendukung agar terselenggaranya ibadah haji yang berkualitas, BPKH mengoptimalkan setoran awal dana haji melalui instrumen investasi dan bank syariah. Dimana kriteria investasi harus sesuai syariah, risiko terkendali,

¹⁸ Surat Kabar Warta Pemeriksa, *Plus Minus Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Edisi 08 Vol.I Agustus 2018, hlm. 7 diakses dari magazine www.bpk.go.id.

¹⁹ Beny Witjaksono, *Investasi Dana Haji: Misi Membuat Dana Haji Tetap Terjangkau Bagi Rakyat Indonesia*, 2019 Artikel yang diambil dari Insight BPKH www.bpkh.go.id.

²⁰ Surat Kabar Warta Pemeriksa, *Plus Minus Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Edisi 08 Vol.I Agustus 2018, hlm. 7 diakses dari magazine www.bpk.go.id.

asal prioritas dan persetujuan dari jamaah haji.²¹ Pemberlakuan optimalisasi dana haji dikarenakan BPIH yang ditetapkan pemerintah dan wajib dibayar oleh setiap jamaah haji yang semestinya terdiri atas *direct cost* dan *indirect cost*, hanya sebesar *direct cost* saja,. Sehingga upaya pemerintah untuk menutupi BPIH yang semestinya menggunakan nilai manfaat yang di dapat. Adapun perolehan nilai manfaat berdasarkan ikhtisar laporan keuangan BPKH tahun 2018, nilai manfaat untuk instrumen investasi mencapai angka Rp 2,6 T dan penempatan pada bank syariah mencapai angka Rp 3,1 T.²² Berdasarkan hal tersebut dana akumulasi dari nilai manfaat dapat diketahui sebagai berikut:²³

Tabel No. 2
Nilai Manfaat

Uraian	Nilai	%
Nilai Manfaat 2018		
Nilai manfaat dana BPIH	5.514.723.399.878	74,61 %
Nilai manfaat dana abadi umat	590.300.000	0,01 %
Jumlah Nilai Manfaat 2018	5.515.313.699.878	74,62 %
Sisa Nilai Manfaat Tahun sebelumnya	1.875.617.381.154	25,38 %
	7.390.931.081.062	

(Sumber: www.bpkh.go.id)

Berdasarkan tabel nilai manfaat diatas, Pengelolaan dana haji oleh BPKH berpeluang menciptakan manfaat finansial. Dimana ketentuan dalam pemanfaatan setoran awal, berdasarkan amanat Fatwa Dewan Syariah Nasional No.122/DSN-MUI/II/2018 bahwa “dana setoran BPIH jamaah tunggu boleh di *tasharufkan* untuk hal-hal yang produktif atau memberikan keuntungan sebagaimana penempatan nya melalui bank syariah dan diinvestasikan dalam bentuk sukuk.²⁴ Sehingga pengoptimalisasian dana haji dalam investasi, akan menambah gairah

²¹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm. 296.

²² Ikhtisar Laporan Keuangan BPKH 2018 Terkait Hasil Pengembangan 2018, diambil dari www.bpkh.go.id.

²³ *Ibid*

²⁴ Memperhatikan no. 3, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah.

ekonomi berbasis syariah.²⁵ Dengan begitu hasil dari optimalisasi dana haji dapat dialokasikan kedalam empat peruntukan, sebagaimana dilansir dalam ikhtisar laporan keuangan BPKH sebagai berikut:²⁶

Tabel No. 3
Penyaluran Nilai Manfaat

No	Uraian	Nilai	%
1	Subsidi biaya penyelenggaraan haji 2018	6.545.097.317.647	88,55%
2	Rekening virtual jemaah haji	777.394.808.723	10,52%
3	Operational BPKH	67.848.654.692	0,92%
4	Program kemaslahatan	590.300.000	0,01%
Total Penyaluran		7.390.931.081.062	

(Sumber: www.bpkh.go.id)

Tinjauan uraian tabel penyaluran nilai manfaat diatas menerangkan bahwa biaya penyelenggaraan haji meliputi BPIH *direct cost*, BPIH *indirect cost* dan subsidi. Sebagaimana pernyataan ketua komnas haji dan umroh Mustolih Siradj bahwa “ketentuan BPIH realistiknya bukan sebagaimana BPIH yang ditetapkan, yang mana BPIH yang ditetapkan tidak mampu menutupi BPIH yang semestinya. Sehingga diperlukan subsidi dari dana akumulasi jemaah haji *waiting list*”.²⁷ Adapun menurut data BPK (badan pemeriksa keuangan), subsidi biaya penyelenggaraan haji berasal dari bagi hasil optimalisasi dana haji yang diperoleh dari akumulasi jemaah haji masa tunggu (*waiting list*).²⁸ Oleh karena itu tidak adanya perbedaan perolehan dana optimalisasi antara antrian jemaah haji.

²⁵ Surat Kabar Warta Pemeriksa, *Plus Minus Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Edisi 08 Vol.I Agustus 2018, hlm. 4 diambil dari magazine www.bpk.go.id.

²⁶ Ikhtisar Laporan Keuangan BPKH 2018 Terkait Hasil Pengembangan 2018, diambil dari www.bpkh.go.id.

²⁷ Menurut Mustolih, penetapan besaran BPIH yang ditentukan kemenag dan DPR menjadi masalah bagi BPKH, di ambil dari surat kabar <https://bpkh.go.id/detail/indeks/berita-dan-peristiwa/706-Bolehkah-Jemaah-Haji-Berangkat-Pakai-Dana-Haji>, pada tanggal 08 Januari 2020.

²⁸ Surat Kabar Warta Pemeriksa, *Plus Minus Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Edisi 08 Vol.I Agustus 2018, hlm. 7 diambil dari magazine www.bpk.go.id.

Ketentuan pemanfaatan dana haji sebagai investasi telah diatur dalam pengelolaan keuangan haji, yang terdapat dalam pasal 26 Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2014. Dimana pemanfaatan dana haji sebagai investasi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangan secara berkala setiap 6 bulan melalui rekening *virtual account* setiap jemaah haji terhadap nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH khusus.²⁹ Hal ini telah diimplementasikan oleh bank syariah mandiri, yang mana PT Bank Syariah Mandiri menjadi salah satu bank umum syariah yang ditunjuk oleh BPKH untuk membantu BPKH dalam Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH.³⁰

Produk tabungan *mabrur* merupakan produk yang dimiliki bank syariah mandiri dalam menerima setoran BPIH. Dimana penerapan akad *Wadiah yad ad-dhamanah* dalam pengelolaan dana haji, boleh dimanfaatkan dalam instrumen investasi. Hal ini telah dijelaskan didalam draft formulir pendaftaran haji bahwa “pengembangan dana haji melalui penempatan dan investasi berlakunya bagi hasil pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang akan tercatat dalam *virtual account* masing- masing jemaah haji”.³¹

Aktivasi *virtual account* jemaah haji sebagai rekening bayangan jemaah *waiting list*, yang merupakan media informasi terkait perkembangan nilai manfaat hasil pengembangan dana haji. Dimana kegunaan saldo yang terdapat di *virtual account* digunakan sebagai pengurangan nilai pelunasan di saat jemaah melakukan pelunasan.³² Adapun perolehan saldo *virtual account* berasal dari pembagian hasil nilai manfaat dana setoran awal. Sehingga *virtual account* menjadi salah satu upaya BPKH dalam melakukan transparansi pengelolaan dana

²⁹ Pasal 26 Undang-Undang RI No 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hlm. 14.

³⁰ Undang-Undang RI No 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hlm. 3.

³¹ “pembagian hasil pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan, pencatatan nilai manfaat yang menjadi bagian calon jemaah haji di rekening virtual pembayaran BPIH”, Lembaran akad wakalah pada draft formulir pendaftaran haji, Pada Tanggal 17 Desember 2019.

³² Virtual Account BPKH: Apa Itu Virtual Account (VA) BPKH?, diambil dari <https://bpkh.go.id/detail/indeks/siaran-pers/1181-NILAI-MANFAAT-DANA-HAJI-CAPAI-Rp6-TRILIUN-TAHUN-2018>, pada tanggal 07 Januari 2020, pukul 11:26.

berdasarkan amanat Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2014. Akan tetapi, sifat dari informasi *virtual account* tidak berlaku surut atau *real time*. Dalam arti lain tidak adanya perbedaan nilai manfaat yang diperoleh sesuai antrian pemberangkatan pertahunnya. Disamping itu, keabsahan dalam alokasi nilai manfaat kepada subsidi biaya penyelenggaraan haji belum berdasarkan amanat kewajiban pengelola dalam fatwa dewan syariah nasional no 122/DSN-MUI/II/2018 bahwa “pengelola wajib memberikan hasil investasi kepada individu-individu calon jamaah haji secara proporsional”.

Pada tatanan konsep keadilan secara proporsional menurut Atang Abd. Hakim dalam buku *Fiqh Perbankan Syariah* bahwa “keadilan semakna dengan kesesuaian (proporsional) yang tidak menuntut kesamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Yang satu bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang lain sesuai dengan proporsinya”.³³ Sehingga, penulis melihat pengelolaan dana haji di BPKH belum memuat prinsip keadilan dan *maslahah* yang menjadi tujuan hukum Islam. Dimana BPKH belum menerapkan transparansi pemanfaatan dana calon jamaah haji. Hal ini dikarenakan adanya pemberian subsidi terhadap jamaah haji berangkat pada tahun berjalan yang disinyalir menggunakan nilai manfaat jamaah haji tunggu. Adapun mengenai penggunaan *virtual account* tidak berlaku surut atau *real time*, yang artinya BPKH tidak memberikan informasi perkembangan nilai manfaat terhitung dari jamaah tunggu mendaftar. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian hukum terkait dengan penggunaan subsidi nilai manfaat perjalanan ibadah haji jamaah haji berangkat yang diperoleh dari jamaah haji tunggu. Sebagaimana kaidah kemaslahatan yang menjadi tolak ukur dalam mengambil suatu kebijakan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan.”³⁴

Sehingga hal ini perlu di pahami bahwa kemaslahatan yang berkeadilan merupakan kristalisasi dari kinerja pemerintah yang dapat dianggap baik (*good*

³³ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 170.

³⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 147.

governance) baik dalam sistem pengelolaan maupun pelaporan dari pertanggung jawaban. Dengan begitu penulis merasa tertarik dalam pengambilan judul mengenai pemanfaatan setoran awal dana haji untuk biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Nilai manfaat dari setoran awal dana haji termasuk dalam *indirect cost*, yang menjadi salah satu komponen BPIH. Dimana keberadaan nilai manfaat belum berjalan sebagaimana amanat undang-undang, meskipun telah berjalannya *virtual account* yang bisa diakses jemaah haji. Namun, *virtual account* tidak berlaku surut atau *real time*, sehingga tidak dilakukannya transparansi dalam pengelolaan setoran awal dana haji. Adapun penyaluran nilai manfaat dalam kenyataannya belum memenuhi *indirect cost*, menimbulkan berlakunya subsidi yang diperoleh dari jemaah tunggu. Oleh karena itu penulis merangkum beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana asas-asas dalam pengelolaan dana ibadah haji?
2. Bagaimana praktik pemanfaatan setoran awal dana haji sebagai biaya perjalanan ibadah haji (BPIH)?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemanfaatan setoran awal dana haji sebagai biaya perjalanan ibadah haji (BPIH)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengurai asas-asas pengelolaan dana ibadah haji.
2. Mengkritisi praktik pemanfaatan setoran awal dana haji sebagai biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).
3. Mengkritisi praktik pemanfaatan setoran awal dana haji sebagai biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah. khususnya dalam pemanfaatan setoran awal dana haji sebagai biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.
 - b. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam pemanfaatan setoran awal dana haji sebagai biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.
 - c. Menambah khasanah keilmuan di bidang *fiqh maliyah*, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan setoran awal dana haji sebagai biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH).
 - d. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu referensi penelitian, evaluasi dan bahan pertimbangan dalam pembuatan fatwa DSN-MUI maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan setoran awal dana haji sebagai biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH).
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan fakta di lapangan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya maupun kepada para pihak yang berkepentingan terhadap pemanfaatan setoran awal dana haji sebagai biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penulisan tesis ini, penulis berkesempatan merujuk kepada peneliti terdahulu untuk menghindari adanya kesamaan berkenaan dengan pemanfaatan hasil optimalisasi sebagai subsidi silang biaya penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Dimana hal ini tidak ditemukannya kesamaan dalam penulisan maupun pembahasan.

Tesis Nurul Izzati Septiana dengan judul *Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji Pada Bank Syariah Di Indonesia*, pembahasan dalam tulisan ini terkait pengelolaan keuangan haji di perbankan syariah. Dimana model dari kontrak jamaah haji dan BPKH dapat dilakukan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* yakni jamaah haji sebagai pihak yang menitipkan dan BPKH sebagai pengelola. Mengenai penempatan keuangan haji pada perbankan syariah akad yang digunakan *musyarakah mutanaqisah* sebagai pembagian keuntungan antara BPKH dan Bank syariah dalam pengelolaan keuangan haji. Adapun fokus dalam penelitian ini lebih kepada mengidentifikasi faktor-faktor masalah terhadap konstruksi model pengelolaan keuangan haji berdasarkan *analytic network process (ANP)*.³⁵

Berbeda dengan Tesis yang ditulis oleh Inti Ulfi Sholichah dengan judul *Hukum Investasi Produktif dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*, pembahasan dalam tulisan ini difokuskan dalam meneliti dan mencermati hukum investasi produktif dalam pengelolaan dana haji di Indonesia. Dimana pengembangan dana haji untuk investasi dengan tujuan produktif dibolehkan, selagi mempertimbangkan kebermanfaatan imbal hasil yang dapat digunakan untuk nonsubsidi calon haji.³⁶ Tesis milik Inti Ulfi Solichah berbeda dengan penelitian ini, karena Inti Ulfi lebih banyak membahas dari segi hukum pengembangan dana haji untuk di investasikan.

Tesis yang ditulis oleh Landy Trisna Abdurrahman dengan judul *Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Asy Syari'ah*, pembahasan dalam penelitian ini temuan terhadap penempatan pemanfaatan dana haji melalui sektor SBSN yang belum mencapai *maqasid asy syari'ah*. Sedangkan pengelolaan keuangan haji menempati posisi *maqasid* parsial berdasarkan teori *the evolution of maqasid asy syariah*. sebagaimana menggerakkan seluruh potensi keuangan dalam pemanfaatan dana haji pada produk perbankan syariah berupa

³⁵ Nurul Izzati Septiana, *Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji Pada Bank Syariah di Indonesia*, Tesis Ilmu Ekonomi Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), t.d.

³⁶ Inti Ulfi Sholichah, *Hukum Investasi Produktif dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*, Tesis Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), t.d.

sukuk dan deposito berjangka berbasis syariah.³⁷ Tesis milik Landy berbeda dengan penelitian ini, karena menurut Landy penempatan pemanfaatan investasi dana haji melalui SBSN belum mencapai *maqasid asy syari'ah* yang mencakup seluruh potensi keuangan dalam pemanfaatan dana haji.

Disamping itu, Tesis yang ditulis Eka Rachmawati dengan judul *Implikasi Lahirnya Badan Pengelola Keuangan Haji Terkait Pengelolaan Keuangan Haji*, pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada transformasi pengelolaan keuangan haji dari kementerian agama ke lembaga khusus dalam mengelola keuangan haji yakni BPKH. Dimana terjadinya perbedaan pengelolaan keuangan haji setelah adanya BPKH, dilihat dari sistematika pengelolaan keuangan haji yang lebih transparan. Adapun implikasi dari lahirnya BPKH menurut tesis ini membawa dampak yang signifikan terkait dengan hubungan hukum BPKH kepada jemaah haji, yang mana kedudukan BPKH menjadi wakil dari jemaah haji dalam hal pengelolaan dana haji yang disetorkan oleh jemaah haji.³⁸

Sedangkan menurut Riko Nazri, dalam jurnal Ekonomi Islam yang berjudul *Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)*, penelitian ini bertujuan memberikan gagasan terkait mengimplementasikan bank haji Indonesia (BHI). Dimana melalui bank haji Indonesia terwujudnya kesejahteraan pelayanan jemaah haji, karena bank haji Indonesia menjadi lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam mengoptimalkan seluruh setoran awal (BPIH) guna terciptanya transparansi dan akuntabilitas. Dalam mencapai gagasan tersebut diperlukan nya teknik implementasi yang terfokus pada empat pokok: mengatur peningkatan asas manfaat, bersumber dari setoran awal jemaah calon haji, memberikan batasan atas pengelolaan keuangan haji, pentingnya dibentuk suatu lembaga pengelola keuangan haji, membentuk penanggung jawab atas pengelolaan yakni penanggung jawabnya menteri agama dna pembina teknisnya menteri keuangan

³⁷ Landy Trisna Abdurrahman, *Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia dalam Perspektif Maqasid asy Syari'ah*, Tesis Hukum Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), t.d.

³⁸ Eka Rahcmawati, *Implikasi Lahirnya Badan Pengelola Keuangan Haji Terkait Pengelolaan Keuangan Haji*, Tesis Hukum, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018), t.d

dan pembina syariahnya dengan pengawas syariah.³⁹ Berdasarkan tinjauan dari penelitian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan guna mengetahui letak persamaan dan perbedaan:

Tabel No. 4
Komparasi penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan

No	Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan	Persamaan
1	Tesis: <i>Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji Pada Bank Syariah di Indonesia</i>	Nurul Izzati Septiana Mahasiswa Ilmu Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga 2015	Dalam penelitian ini membahas model kontrak dengan akad <i>wadiah yad dhamanah</i> dan akad <i>musyarakah mutanaqisah</i> dalam pengelolaan dana haji ditinjau berdasarkan <i>analytic network process (ANP)</i>	Sama-sama membahas implementasi akad yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji
2	Tesis: <i>Hukum Investasi Produktif dalam Pengelolaan Dana Haji (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)</i>	Inti Ulfi Sholichah Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah	Dalam penelitian ini membahas status hukum investasi produktif pada pengembangan dana haji untuk investasi dengan	Sama-sama membahas yang berkaitan dengan pemanfaatan dana haji dalam instrumen investasi

³⁹ Riko Nazri, *Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)*, Jurnal Khazanah Vol. 6 No. 1 Juni 2013, Universitas Islam Indonesia, t.d

		2018	tujuan produktif dibolehkan, selagi mempertimbangk an kebermanfaatan imbal hasil	
3	Tesis: <i>Pemanfaatan Dana Haji di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Asy Syari'ah</i>	Landy Trisna Abdurrahman Mahasiwa Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga 2018	Dalam penelitian ini membahas terkait penempatan pemanfaatan dana haji melalui sektor SBSN dalam perspektif <i>maqasid asy syari'ah</i>	Sama-sama membahas yang berkaitan dengan pemanfaatan dana haji berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan haji
4	Tesis: <i>Implikasi Lahirnya Badan Pengelola Keuangan Haji Terkait Pengelolaan Keuangan Haji</i>	Eka Rachmawati Mahasiswi Hukum Universitas Gadjah Mada 2018	Dalam penelitian ini membahas lahirnya BPKH sebagai bentuk transformasi pengelolaan keuangan haji secara umum	Memiliki objek yang sama dalam pengelolaan keuangan haji di BPKH
5	Jurnal: <i>Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteraan</i>	Riko Nazri Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia 2013	Dalam penelitian ini menyampaikan gagasan utama terkait pengelolaan	Sama-sama memiliki pembahasan yang sama terkait pengelolaan keuangan haji

	<i>Jama'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)</i>		keuangan haji yakni dengan mendirikan bank haji Indonesia (BHI)	
--	--	--	---	--

Pada kajian hasil dari penelitian terdahulu, kiranya dapat memberikan gambaran bahwa fokus penelitian terkait pemanfaatan setoran awal dana haji untuk biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) belum dilakukan sebelumnya. Dimana penelitian terdahulu hanya menyentuh pembahasan status hukum dan mekanisme nilai manfaat dalam instrumen investasi belum menyentuh pembahasan adanya subsidi pada penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana ikhtisar laporan keuangan BPKH pada penyaluran nilai manfaat.

F. Kerangka Berpikir

Pemanfaatan setoran awal dana haji berdasarkan fatwa dewan syariah nasional no 122/DSN-MUI/II/2018 boleh ditasyarufkan untuk hal-hal yang produktif memberikan imbal hasil berdasarkan penempatan di perbankan syariah atau instrument investasi syariah.⁴⁰ Dimana tujuan dalam memanfaatkan dana haji guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, merasionalkan penggunaan BPIH dan memberikan manfaat kemaslahatan umat Islam.⁴¹ Dalam hal ini, BPKH menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola keuangan haji tidak lepas dari asas-asas yang harus di terapkan.

Prinsip syariah dalam pemanfaatan dana haji merupakan asas-asas pengelolaan keuangan haji. Dimana interpretasi dari prinsip syariah telah diatur dalam fatwa dewan syariah no 122/DSN-MUI/II/2018, yang mana akad yang digunakan adalah akad *wakalah*. Dalam hal ini, pengertian akad *wakalah* menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqhus sunnah* yang di kutip oleh Syafii Antonio adalah

⁴⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No 122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pengelolaan Dana BPIH dan atau BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁴¹ Pasal 3 Undang-Undang No 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hlm. 5.

penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.⁴² Akad *wakalah* biasanya digunakan oleh bank atau non-bank seperti perusahaan asuransi. Di dunia lembaga keuangan dalam praktek mensyaratkan keberadaan *muwakil* atau perwakilan yang mewakili bank ini dan objek atau otoritas yang diwakili. Namun, melalui pemanfaatan setoran awal dana haji, BPKH menjadi wakil dari calon jamaah haji guna memanfaatkan setoran awal dana haji untuk dikembangkan sebagaimana penyetujuan dari calon jamaah haji. Disamping itu, imbal hasil yang didapat dari pengembangan dana haji pengelola wajib membagikan dana hasil investasi secara proporsional.⁴³

Konsep proporsional dalam prinsip keadilan memiliki model yang tidak menuntut kesamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Dimana yang satu bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang lain sesuai dengan proporsinya.⁴⁴ Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.⁴⁵ Hal ini sebagaimana pengungkapan kehendak BPKH terdapat dalam draft surat kuasa/ *wakalah* bahwa terdapat pembagian imbal hasil dari hasil pengembangan yang berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Akan tetapi menurut Endang Jumali dkk bahwa perolehan perwakilan tidak berhak atas bagian dari hasil investasi. Karena kontrak yang digunakan adalah kontrak *wakalah*.⁴⁷

Bagi hasil dalam penempatan haji diperoleh dari optimalisasi setoran awal dana haji atau sering disebut dengan nilai manfaat. Dimana dalam pemanfaatan setoran awal dana haji BPKH menggunakan akad *Mudharabah* yang memiliki korelasi dengan akad *Wadi'ah*. Sebagaimana yang dijelaskan Nazih Muhammad

⁴² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Pratik*, (Depok, Gema Insani, 2019), hlm. 155.

⁴³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No 122/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

⁴⁴ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 170.

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam*, makalah disampaikan pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama, Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006, hlm. 12

⁴⁶ Draft Surat Kuasa/*Wakalah*

⁴⁷ Endang Jumali, et al, *Management Of Hajj Funds In Indonesia*, Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues, Volume 21 Issue 3, 2018, hlm. 8. Diakses melalui www.abacademies.org.

dalam kitab *'aqd al wadi'ah* yang dikutip oleh Prof. Jaih Mubarak bahwa “investasi harta titipan dalam berbagai instrumen untuk mencari keuntungan merupakan *al tijarah bi al wadi'ah* (investasi titipan).⁴⁸ Definisi dari *wadi'ah* hampir sama dengan dengan pasal 1 angka 21 undang-undang no 21 tahun 2018 tentang perbankan syariah dalam pengertian tabungan yang mana salah satu kegunaannya untuk ibadah haji.⁴⁹ Akan tetapi ketentuan dalam tabungan haji pemilik tidak dapat mencairkan atau mengambil dana kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji.⁵⁰

Penerapan akad *mudharabah* dalam produk tabungan haji merupakan instrument penghimpunan dana atau penyaluran dana dari masyarakat kepada bank syariah telah diatur dalam pasal 5 peraturan bank Indonesia no 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip syariah.⁵¹ Dalam proses pemanfaatan setoran awal dana haji sangat erat kaitannya dengan perbankan syariah. Dimana kedudukan perbankan syariah tidak hanya sebagai kemitraan dalam penerimaan setoran, melainkan sebagai instrument pengembangan dana haji. Hal ini sebagaimana ikhtisar laporan keuangan haji BPKH perbankan syariah banyak berkontribusi dalam pengembangan dana haji.

Alokasi pembagian nilai manfaat berdasarkan ikhtisar laporan keuangan BPKH diperuntukan subsidi penyelenggaraan ibadah haji. Dimana nilai manfaat keuangan haji diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji.⁵² Sejalan dengan hal itu, perolehan subsidi berasal dari pembagian nilai manfaat jamaah haji tunggu, yang mana hal ini di karenakan nilai manfaat jamaah haji berangkat lebih kecil dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan biaya *indirect cost*. Adapun definisi subsidi yang diatur dalam pasal XVI GATT dalam *Agreement on*

⁴⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Tabarru'*, (Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 64.

⁴⁹ Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, hlm. 5.

⁵⁰ Bank Mandiri Syariah: Tabungan Maburur. Diakses melalui website resmi PT Bank Syariah Mandiri www.Mandirisyariah.co.id.

⁵¹ Penyaluran Dana Berdasarkan *Mudharabah* dan *musyarakah*, Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan Usaha sesuai dengan Prinsip Syariah, hlm. 6.

⁵² Peraturan Pemerintah RI No 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hlm. 11.

Subsidies and Countervailing Measure 1995 (SCM) masuk dalam kategori *hibah*. Sehingga penerapan subsidi penyelenggaraan ibadah haji tidak jauh berbeda dengan *tabarru'*, yang mana akad *tabarru'* berorientasi kepada *non profit*.⁵³ Akan tetapi, keterbukaan menggunakan subsidi belum sepenuhnya diketahui calon jamaah yang berstatus jamaah haji berangkat maupun jamaah haji tunggu. Oleh karena itu, keaktualan dalam memberikan informasi melalui *virtual account* belum terpenuhi.

Virtual account menurut undang-undang no 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji adalah rekening bayangan yang terhubung dengan rekening induk. Rekening virtual memiliki nomor identifikasi BPKH yang dibuat oleh bank atas permintaan BPKH untuk selanjutnya diberikan oleh BPKH kepada jamaah haji sebagai nomor rekening tujuan penerimaan nilai manfaat.⁵⁴ Dimana keterbukaan dalam *virtual account* memuat saldo awal, nilai manfaat 1, nilai manfaat 2 dan jumlah saldo yang disetorkan secara berkala setiap 6 (bulan) ke rekening virtual setiap jamaah haji.⁵⁵ Disamping itu, *virtual account* merupakan parameter dari transparansi terkait kondisi keuangan yang di optimalisasi, yang mana pertimbangan dalam pemanfaatan keuangan haji asas transparansi sebagaimana pasal 2 undang-undang no 34 tahun 2014 harus terpenuhi.⁵⁶ Sehingga prinsip syariah menjadi domain dalam pengelolaan keuangan haji.

Dengan begitu untuk menerapkan suatu hukum, harus memuat beberapa aspek yang dipertimbangkan seperti aspek yuridis, aspek *filosofis*, serta aspek sosiologis. Apabila aspek tersebut dipertimbangkan dengan baik maka keadilan dalam pengelolaan dana haji dapat terealisasi dengan baik.

⁵³ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 49.

⁵⁴ Penjelasan atas Undang-Undang No 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Haji, hlm. 6.

⁵⁵ Undang-Undang No 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, hlm. 14.

⁵⁶ Bidang Investasi, *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji*, ebook BPKH, hlm. 32. Diakses melalui www.bpkh.go.id.

Skema 1
Kerangka Berpikir

